




**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS**

**PERIODE 2013 S/D 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS**

Jl. Tambun Bungai No. 20 Telp/Fax. 21003 Kuala Kapuas.73514

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dapat terselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas skala 5 tahunan dalam rangka menciptakan Good Governance. Di samping itu penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja yang menjadi dasar bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya yakni melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat khususnya Masyarakat Pedesaan.

Harapan kami Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan informasi khususnya sebagai acuan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013 - 2018. Dengan selesainya penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag/Kasubid dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013.

Kuala Kapuas, Januari 2014

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMD Kabupaten Kapuas ..	6
2.2 Sumber Daya BPMD Kabupaten Kapuas .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan BPMD Kabupaten Kapuas .....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BPMD Kabupaten Kapuas	24
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih. ....	28
3.3. Telaahan Renstra SKPD BPMD Provinsi Kalimantan Tengah.....	31
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	31
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1. Visi dan Misi.....	33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	35
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	39
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
5.1. Program Dan Kegiatan.....	43
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
6.1. Indikator Kinerja.....	51
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Pegawai BPMD .....	12
Tabel 2.2 Saranan dan Prasaranan BPMD .....	10
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja BPMD .....	14
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pelayanan BPMD .....	19
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPMD .....	29
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Jangka Menengah BPMD .....	36
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPMD.....	40
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPMD .....	47
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas BPMD.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPMD .....	8
-------------------------------------------------	---

### **1.1. Latar Belakang.**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013 – 2018 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksana di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dirancang rencana strategis secara bersama-sama seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Perumusan rencana strategis melalui beberapa tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kualitatif yang merupakan rangkaian yang saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Pembangunan masyarakat dimaksudkan adalah untuk mewujudkan ketahanan masyarakat baik bidang ekonomi, sosial dan budaya yang pada akhirnya menciptakan ketahanan bangsa dan Negara. Pembangunan masyarakat dilaksanakan antara lain melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan yang mengarah pada peningkatan pendidikan, ketrampilan dan penguatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan..

## 1.2. Landasan Hukum.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
25. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas adalah:

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas sejak tahun 2013 s/d 2018.
2. Sebagai landasan dan acuan bagi aparat penyelenggara untuk menjalankan tugas dan fungsinya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018.
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi, integrasi dan sinergis antar program yang ada pada SKPD, kebijakan teknis dan penganggaran.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
4. Memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas baik tahunan maupun lima tahunan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan.

Penulisan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; khususnya pasal 40 ayat (4). Rencana Strategis ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II           GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam urusan pemerintah daerah, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.

##### **BAB III         ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Kabupaten Kapuas, Penentuan Isu-Isu Strategis.

##### **BAB IV         VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran program, strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.

##### **BAB V           RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.

##### **BAB VI         INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas

##### **BAB VII         PENUTUP**

Bab ini berisikan kaidah pelaksanaan Renstra.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMD Kabupaten Kapuas****2.1.1 Tugas dan Fungsi BPMD Kabupaten Kapuas.**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Lembaga Teknis Kabupaten Kapuas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai Lembaga Teknis Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 156 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan potensi dan adat istiadat setempat.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.
3. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pelaksanaan/Penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan.

Kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa dalam hal pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat mengarah pada pembinaan masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat dari segi sumber daya manusia, peralatan maupun modal menuju penguatan ekonomi berbasis masyarakat sesuai dengan visi kabupaten Kapuas. Peningkatan kapasitas masyarakat dari segi sumber daya manusia meliputi kebijakan peningkatan pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan keterampilan teknis pengembangan usaha mikro dan kecil.


Selanjutnya pemberdayaan peralatan dan modal merupakan kebijakan pemerintah yang mengarah pada fasilitas usaha ekonomi mikro dan kecil terhadap permodalan, pemberian stimulan serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Kebijakan teknis pada urusan Pemerintahan Desa dan Kelurahan diarahkan pada pemberdayaan sumber daya aparatur dan pembinaan administrasi desa dan kelurahan, pemberdayaan sumber daya aparatur dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan secara berkala serta melaksanakan study banding guna meningkatkan wawasan aparat pemerintahan desa dan kelurahan, sedangkan pembinaan administrasi desa dan kelurahan dilaksanakan baik secara langsung melalui kegiatan monitoring oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun dilakukan secara berjenjang.

Dalam rangka menumbuh kembangkan budaya dan semangat gotong royong masyarakat, maka setiap tahun selalu dilaksanakan bulan bhakti gotong royong masyarakat sebagai upaya untuk melestarikan kembali budaya gotong royong serta membangkitkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan.

Dalam penyelenggaraan fungsinya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas juga melaksanakan urusan pemerintah lainnya yaitu program pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang bertujuan meminimalisir desa tertinggal maupun desa miskin dengan kegiatan Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L) disamping itu adapula program dari Pemerintah Pusat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang juga bertujuan mempersempit kesenjangan pembangunan khususnya di perdesaan sehingga masyarakat desa dapat mandiri, berdayaguna dan berhasilguna dalam mengelola potensi yang ada di pedesaan.

### **2.1.2 Struktur Organisasi BPMD Kabupaten Kapuas.**

Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas saat ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Mengacu pada PP tersebut maka struktur BPMD Kabupaten Kapuas terdiri dari Kepala Badan 1 (satu), Sekretaris Badan 1 (satu) dan 4 (empat) Bidang, Bidang-bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang jadi dengan demikian ada 8 Sub Bidang sementara Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, struktur organisasi BPMD kabupaten kapuas sebagaimana berikut di bawah ini :



Gambar 2.1  
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas

## 2.2 Sumber Daya BPMD Kabupaten Kapuas

Sumber daya yang terdapat dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

### 2.2.1 Gedung Kantor

Gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang merupakan wadah dan tempat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terletak di jalan Tambun Bungai No. . 20 Telp./Fax. (0513) 21003 Kuala Kapuas dengan luas tanah 2.850 M2 dan bangunan kantor 1.000 M2.

### 2.2.2 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas sebanyak 48 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 22 orang, Golongan II sebanyak 4 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang serta ditambah dengan Tenaga Honorer dan SM2L sebanyak 16 orang, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Daftar Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas Tahun 2013

No.	Uraian Pegawai	Jumlah Orang	Keterangan
1.	Pejabat Eselon II	1	Kepala Badan
2.	Pejabat Eselon III	5	Sekban Dan Kabid
3.	Pejabat Eselon IV	11	Kasubag/ Kasubid
4.	Pegawai Golongan IV	5	PNS
5.	Pegawai Golongan III	22	PNS
6.	Pegawai Golongan II	4	PNS
7.	Pegawai Golongan I	1	CPNS
8.	Tenaga Non PNS	16	SM2L & Honorer
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>48</b>	

Sumber : BPMD Kabupaten Kapuas 2013

### 2.2.3 Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas 2013

No	Jenis Barang/Fisik	Jumlah/ Banyakn ya	Keadaan Barang		Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	
1	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	7	Baik	-	
2	Mini Bus (penump. 14 Orang)	1	Baik		
3	Receiver	2	Baik		
4	Af Generator Tone Generator	3	Baik		
5	Global Positioning System	1	Baik		
6	Air Conditioning Unit	7	Baik		
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	5	Baik		
8	Mesin Hitung Manual	6	Baik		
9	Rak Kayu	5	Baik		
10	Filling Besi/Metal	8	Baik		
11	Lemari Kayu	1	Baik		
12	Meja Kayu/Rotan	1	Baik		
13	Meja Rapat	3	Baik		
14	Kursi Rapat	40	Baik		
15	Kursi Tamu	1	Baik		
16	Kursi Putar	6	Baik		
17	Kursi Biasa	40	Baik		
18	Meja Kerja	38	Baik		
19	Mesin Potong Rumput	2	Baik		
20	Lemari Es	2	Baik		
21	Kipas Angin	5	Baik		
22	Tabung Gas	1	Baik		
23	Televisi	2	Baik		
24	Sound System	4	Baik		
25	Microphone	1	Baik		
26	Camera Film	1	Baik		
27	Mesin Jahit	3	Baik		
28	Jam Dinding	2	Baik		
29	F.C. Unit	6	Baik		
30	Lap Top	8	Baik		
31	Note Book	2	Baik		
32	Key Board	1	Baik		

33	Printer	7	Baik		
34	Scanner	1	Baik		
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Baik		
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik		
37	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik		
38	Kursi Tamu Diruang Pj Eselon II	1	Baik		
39	Kursi Tamu Diruang tunggu Pj Eselon II	1	Baik		
40	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	5	Baik		
41	Proyektor+Attchment	1	Baik		
42	Video Monitor	1	Baik		
43	Handy Talk	2	Baik		
44	Facsimile	1	Baik		
45	Alat Komunikasi Radio HF/FM lain-lain	2	Baik		
46	Vacum pump	1	Baik		
47	Pompa Airasil	3	Baik		
48	Personal Komputer	4	Baik		
49	Syphon Type Recorder Rain Gauge	1	Baik		
50	Instalasi Air Bersih	1	Baik		
51	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro	3	Baik		

### 2.3 Kinerja Pelayanan BPMD Kabupaten Kapuas

Ada beberapa aspek Internal yang melandasi pelayanan dan capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang dapat menggambarkan keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terhadap standar pelayanan minimal, aspek pelayanan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 2.3.1 Aspek Struktur Organisasi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi BPMD Kabupaten Kapuas terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris Badan, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Sub Bidang.

Struktur yang ramping ini menjadikan rentang kendali tidak terlalu panjang dan berbelit-belit, sehingga pemberdayaan sumber daya yang ada dapat optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik, efektif dan efisien.

### **2.3.2 Aspek Keuangan dan Pembiayaan.**

Dengan adanya komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas untuk program/kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang proporsional besarnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan capaian kinerja suatu program, Hal ini dapat tercapai apabila dikelola dengan arif dan bijaksana sesuai skala dan tingkat kepentingan suatu kegiatan, penggunaan anggaran yang baik pada BPMD Kabupaten Kapuas menjadi penentu tingkat efisiensi dan efektifitas kerjanya.

### **2.3.3 Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).**

Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas sudah cukup memadai sebagai suatu kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan 32 Orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang tenaga honorer yang telah masuk data base, 6 orang tenaga kontrak dan 11 orang sarjana Program Mamanggung tuntang Mahaga Lewu (PM2L).

### **2.3.4 Aspek Manajemen.**

Kerjasama dan kordinasi antar Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas sudah terjalin dengan baik, hal ini menjadi fungsi yang melekat dalam menjalankan tugas sehingga menjadi modal kekuatan dan semangat bersama untuk menjalankan fungsi tugas secara terintegrasi. Manajemen organisasi yang diterapkan menjadi kekuatan bersama dalam mencapai kinerja pelayanan yang baik dengan cara melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pendekatan interaksi serta sosialisasi yang baik sehingga tercipta suasana perasaan damai, tenang dan penuh semangat dalam melaksanakan pekerjaan, pemerataan hak dan kewajiban oleh pimpinan memberikan jiwa penuh tanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **2.3.5 Aspek Komitmen Pimpinan.**

Adanya komitmen pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas untuk selalu memberi bimbingan dan arahan, memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kebebasan serta mendorong bawahannya untuk

selalu proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan menjadi kekuatan yang akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, disamping itu adanya tekad yang mantap dan kuat untuk melaksanakan visi dan misinya menjadi faktor penentu dalam pencapaian kinerja pelayanan.

### **2.3.6 Aspek Responsibility (Loyalitas).**

Responsibility (loyalitas) kepada atasan atau pimpinan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya memenuhi tuntutan layanan kepada masyarakat, loyalitas yang dimaksud adalah lebih diarahkan pada pekerjaan bukan hanya kepada atasan saja artinya meskipun berganti pimpinan, loyalitas dan kepatuhan tetap tinggi terhadap pekerjaan.

### **2.3.7 Aspek Sarana dan Prasarana.**

Sarana dan prasarana adalah penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sarana dan Prasarana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dapat dikatakan sudah mencukupi, akan tetapi dalam pelaksanaannya sarana komputer dan laptop (NoteBook) belum dapat bekerja secara optimal hal ini dikarenakan kurangnya daya listrik yang tersedia sehingga mengganggu dalam menyelesaikan pekerjaan hampir di semua bidang dan bagian.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Kapuas**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
					2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Kali		Jumlah Surat Terkirim	100%	100%	100%	100%	100%	92,00%	96,15%	92,31%	93,76%	36,11%	92,00%	96,15%	92,31%	93,76%	36,11%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		Jumlah Waktu Pelaksanaa	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	99,35%	99,35%	89,44%	68,05%	98,00%	99,35%	99,35%	89,44%	68,05%
c.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Kali		Jumlah perbaikan	100%	100%	100%	100%	100%	96,77%	96,36%	90,91%	99,78%	47,40%	96,77%	96,36%	90,91%	99,78%	47,40%
d.	Penyediaan alat tulis kantor	12 Kali		Jumlah penyediaan ATK	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	99,31%	99,59%	91,68%	99,41%	98,00%	99,31%	99,59%	91,68%	99,41%
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36 Bh		Jumlah barang yang	100%	100%	100%	100%	100%	99,20%	99,41%	98,34%	97,39%	77,67%	99,20%	99,41%	98,34%	97,39%	77,67%
f.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	189 Bh		Jumlah Komponen Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	95,00%	95,24%	95,59%	95,12%	42,01%	95,00%	95,24%	95,59%	95,12%	42,01%
g.	Penyediaan peralatan rumah tangga	59 Bh		Jumlah Peralatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,08%	98,08%	87,29%	72,13%	100%	98,08%	98,08%	87,29%	72,13%

h.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	400 Exp.	bahan bacaan	100%	100%	100%	100%	100%	94,74%	98,00%	96,19%	82,04%	97,45%	94,74%	98,00%	96,19%	82,04%	97,45%
i.	Penyediaan makanan dan minuman	12300 Orang	Jumlah orang	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	9,82%	97,40%	49,91%	78,04%	98,00%	9,82%	97,40%	49,91%	78,04%
j.	Rapat-rapat koordinasid dan konsultasi ke luar daerah	172 Kali	Jumlah perjalanan	100%	100%	100%	100%	100%	59,45%	99,53%	99,78%	94,16%	89,79%	59,45%	99,53%	99,78%	94,16%	89,79%
k.	Rapat-rapat koordinasid dan konsultasi ke dalam daerah																	
l.	Penyediaan jasa Non PNS	18 orang		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,67%	89,20%	100%	100%	100%	91,67%	89,20%
m.	Biaya operasional operator untuk konsultasi data ke Kab. Kapuas																	
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
a.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 bh		100%	100%	100%	100%	100%	96,53%	98,81%	94,79%	100,00%	93,10%	96,53%	98,81%	94,79%	100,00%	93,10%
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Opesional																	
c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			0%	0%	0%	100%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	22 bh	sarpap mobil	100%	100%	100%	100%	100%	96,67%	98,48%	98,57%	74,64%	50,44%	96,67%	98,48%	98,57%	74,64%	50,44%
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 bh	kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	90,00%	90,00%	65,75%	54,63%	98,00%	90,00%	90,00%	65,75%	54,63%
f.	Pengadaan Meubeleur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,83%	97,86%	99,50%	100,00%	100%	95,83%	97,86%	99,50%	100,00%
g.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2 bh		0%	0%	0%	100%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	0,00%

III.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya																		
b.	Pengadaan Pakaian KORPRI																		
c.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu																		
d.	Pengadaan Sarana Olah Raga																		
IV.	<b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b>																		
a.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	1 orang			100%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
V.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal				100%	100%	100%	100%	100%	97,51%	97,18%	94,12%	86,22%	63,79%	97,51%	97,18%	94,12%	86,22%	63,79%
VI.	<b>Program Peningk Pengb Sistem Pelap. Capaian Kerja &amp; Keuangan</b>																		
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 lap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,96%	96,20%	90,81%	97,03%	100%	98,96%	96,20%	90,81%	97,03%
b.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2 lap			100%	100%	100%	0%	100%	90,00%	90,91%	100%	0,00%	97,14%	90,00%	90,91%	100%	0,00%	97,14%
c.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12 lap			100%	100%	100%	100%	100%	96,25%	94,44%	97,44%	100,00%	98,33%	96,25%	94,44%	97,44%	100,00%	98,33%
d.	Penyusunan Renja, RKA SKPD	3 bh																	

<b>VII.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>																		
a.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			100%	100%	100%	100%	100%	95,16%	82,57%	92,08%	63,82%	73,41%	95,16%	82,57%	92,08%	63,82%	73,41%	
b.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan			100%	100%	100%	100%	0,00%	99,17%	94,75%	97,57%	98,13%	0,00%	99,17%	94,75%	97,57%	98,13%	0,00%	
c.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa			100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	95,65%	92,50%	63,82%	95,90%	98,00%	95,65%	92,50%	63,82%	95,90%	
d.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (tambah kegiatan)																		
<b>VIII.</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>																		
a.	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa																		
b.	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah																		
c.	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di																		
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan																		
e.	Penyusunan Raperda Tentang Badan Usaha Milik Desa																		
<b>IX.</b>	<b>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>																		
a.	Pembinaan Kelompok masyarakat pembangun desa			100%	100%	100%	100%	100%	98,99%	93,36%	94,15%	92,56%	98,25%	98,99%	93,36%	94,15%	92,56%	98,25%	
b.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	98,23%	98,54%	99,64%	98,40%	99,88%	98,23%	98,54%	99,64%	98,40%	99,88%	
c.	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	79,33%	77,52%	92,31%	30,47%	90,72%	79,33%	77,52%	92,31%	30,47%	90,72%	
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			100%	100%	100%	100%	0,00%	77,34%	93,02%	94,74%	100,00%	0,00%	77,34%	93,02%	94,74%	100,00%	0,00%	

X.	<b>Program Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa</b>																			
a.	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah				100%	100%	100%	0,00%	100%	95,50%	94,97%	95,23%	0,00%	97,44%	95,50%	94,97%	95,23%	0,00%	97,44%	
b.	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa																			
c.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	100%	100%	100%	100%	97,62%	94,83%	96,74%	94,66%	94,57%	97,62%	94,83%	96,74%	94,66%	94,57%	
d.	Pengadaan Buku Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa																			
XI.	<b>Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan</b>																			
a.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi																			

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Kapuas

No.	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran (Rp. 000,-)					Realisasi Anggaran (Rp. 000,-)					Rasio Realisasi Anggaran					Rata2 Pertumbuhan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500	5.200	6.500	8.940	7.560	2.300	5.000	6.000	8.382	2.730	92,00%	96,15%	92,31%	93,76%	36,11%	40,48%	3,74%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000	23.000	23.000	25.600	37.000	9.800	22.850	22.850	22.896	25.179	98,00%	99,35%	99,35%	89,44%	68,05%	54,00%	31,39%
c.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	-	-	-	1.200	-	-	-	-	1.100	-	0,00%	0,00%	0,00%	91,67%	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Penyediaan jasa kebersihan kantor																	
e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.550	5.500	5.500	6.800	6.160	1.500	5.300	5.000	6.785	2.920	96,774%	96,364%	90,909%	99,779%	47,403%	59,48%	18,93%
f.	Penyediaan alat tulis kantor	10.000	36.150	36.150	41.749	37.012	9.800	35.900	36.000	38.274	36.795	98,000%	99,308%	99,585%	91,676%	99,414%	54,02%	55,09%
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000	85.000	87.200	94.900	97.040	24.800	84.500	85.750	92.426	75.369	99,200%	99,412%	98,337%	97,393%	77,668%	57,63%	40,78%
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.000	4.200	6.800	6.800	4.618	950	4.000	6.500	6.468	1.940	95,000%	95,238%	95,588%	95,118%	42,010%	72,36%	20,84%
i.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
j.	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.500	5.200	5.200	12.930	6.344	4.500	5.100	5.100	11.286	4.576	100,00%	98,08%	98,08%	87,29%	72,13%	8,20%	0,34%

k.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.500	10.000	10.500	13.500	11.606	9.000	9.800	10.100	11.076	11.310	94,74%	98,00%	96,19%	82,04%	97,45%	4,43%	5,13%
l.	Penyediaan makanan dan minuman	25.000	27.500	30.800	47.575	33.000	24.500	2.700	30.000	23.746	25.754	98,00%	9,82%	97,40%	49,91%	78,04%	6,40%	1,02%
m.	Rapat-rapat koordinasid dan konsultasi ke luar daerah	200.000	215.000	225.000	250.000	227.263	118.900	214.000	224.500	235.396	204.050	59,45%	99,53%	99,78%	94,16%	89,79%	2,73%	14,32%
n.	Rapat-rapat koordinasid dan konsultasi ke dalam daerah																	
o.	Penyediaan jasa Non PNS	200.000	200.000	203.700	203.700	265.296	200.000	200.000	203.700	186.725	236.646	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	89,20%	6,53%	3,66%
p.	Biaya operasional operator untuk konsultasi data ke Kab. Kapuas																	
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
a.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.200	25.300	20.150	42.950	22.500	19.500	25.000	19.100	42.950	20.947	96,53%	98,81%	94,79%	100,00%	93,10%	2,28%	1,48%
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Opesional																	
c.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	14.050	-	-	-	-	14.050	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15.000	26.400	27.900	29.642	30.938	14.500	26.000	27.500	22.125	15.604	96,67%	98,48%	98,57%	74,64%	50,44%	21,25%	1,52%
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.500	5.000	5.000	5.500	5.400	2.450	4.500	4.500	3.616	2.950	98,00%	90,00%	90,00%	65,75%	54,63%	23,20%	4,08%
f.	Pengadaan Meubeleur	10.000	12.000	14.000	20.025	15.400	10.000	11.500	13.700	19.925	15.400	100,00%	95,83%	97,86%	99,50%	100,00%	10,80%	10,80%
g.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	20.975	-	-	-	-	20.905	-	0,00%	0,00%	0,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%

III.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya																		
b.	Pengadaan Pakaian KORPRI																		
c.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu																		
d.	Pengadaan Sarana Olah Raga																		
IV.	<b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b>																		
a.	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	2.000			21.000	4.000	2.000			21.000	4.000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%	
V.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.250	71.000	85.000	102.130	118.000	68.500	69.000	80.000	88.058	75.278	97,51%	97,18%	94,12%	86,22%	63,79%	13,59%	1,98%	
VI.	<b>Program Peningk Pengb Sistem Pelap. Capaian Kerja &amp; Keuangan</b>																		
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45.700	48.100	50.000	56.970	52.840	45.700	47.600	48.100	51.735	51.269	100,00%	98,96%	96,20%	90,81%	97,03%	3,12%	2,44%	
b.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	500	550	500	1.032	700	450	500	500	-	680	90,00%	90,91%	100,00%	0,00%	97,14%	8,00%	10,22%	
c.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	400	450	390	1.200	600	385	425	380	1.200	590	96,25%	94,44%	97,44%	100,00%	98,33%	10,00%	10,65%	
d.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				600	600				-	-				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
e.	Penyusunan Renja, RKA SKPD																		

<b>VII.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>																		
a.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (PNPM)	620.000	545.000	325.800	228.024	960.000	590.000	450.000	300.000	145.531	704.740	95,16%	82,57%	92,08%	63,82%	73,41%	10,97%	3,89%	
b.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	30.250	40.000	37.000	50.000	-	30.000	37.900	36.100	49.065	-	99,17%	94,75%	97,57%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	
c.	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa (Lomba Inovasi TTG)	100.000	115.000	200.000	228.024	150.000	98.000	110.000	185.000	145.531	143.845	98,00%	95,65%	92,50%	63,82%	95,90%	10,00%	9,36%	
d.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (tambah kegiatan)																		
<b>VIII.</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>																		
a.	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa																		
b.	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah																		
c.	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan																		
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan																		
e.	Penyusunan Raperda Tentang Badan Usaha Milik Desa																		
<b>IX.</b>	<b>Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>																		
a.	Pembinaan Kelompok masyarakat pembangun desa	75.000	70.000	65.000	67.210	84.318	74.245	65.350	61.200	62.210	82.840	98,99%	93,36%	94,15%	92,56%	98,25%	2,48%	2,32%	
b.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	25.450	27.400	28.100	30.150	30.000	25.000	27.000	28.000	29.667	29.965	98,23%	98,54%	99,64%	98,40%	99,88%	3,58%	3,97%	
c.	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	25.400	20.125	15.600	12.800	58.000	20.150	15.600	14.400	3.900	52.620	79,33%	77,52%	92,31%	30,47%	90,72%	25,67%	32,23%	
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.300	21.500	20.900	25.000	-	15.700	20.000	19.800	25.000	-	77,34%	93,02%	94,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

<b>X.</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>																		
a.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	100.000	105.300	104.800	-	135.000	95.500	100.000	99.800	-	131.550	95,50%	94,97%	95,23%	0,00%	97,44%	7,00%	7,55%	
b.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa																		
c.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	67.300	63.400	68.000	70.300	115.000	65.700	60.125	65.780	66.543	108.750	97,62%	94,83%	96,74%	94,66%	94,57%	14,18%	13,11%	
d.	Pengadaan Buku Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa																		
<b>XI.</b>	<b>Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan</b>																		
a.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi																		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BPMD Kabupaten Kapuas

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang sifatnya menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, disamping adanya kelemahan adapula kekuatan yang menjadi modal utama dalam terselenggaranya tugas dan fungsi tersebut. Adapun kelemahan dan kekuatan internal BPMD Kabupaten Kapuas adalah :

### a. Kelemahan/Weakness (W) .

- Masih relatif rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia/pegawai baik dari segi aplikasi maupun menganalisa masalah yang berkaitan dengan pekerjaan.
- Kapasitas personil/pegawai yang menangani bidang-bidang tertentu masih belum berkualifikasi teknis.
- Komposisi Anggaran masih relatif kecil sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran.
- Kurangnya daya listrik untuk menunjang pekerjaan.
- Komposisi penempatan staf/pelaksana masih kurang merata, ada bidang atau bagian yang stafnya banyak tetapi yang menangani pekerjaan hanya beberapa orang saja sementara ada bidang tertentu yang kapasitas dan frekuensi pekerjaannya tinggi memiliki staf sedikit.

### b. Kekuatan/Sthrenght (S).

- Adanya dukungan program dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti (PNPM-MP) dan (PM2L).
- Adanya Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan program/kegiatan.
- Adanya Sarjana Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
- Kondisi dan suasana kerja yang baik dan kondusif.

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara umum dapat dikatakan cukup berhasil terutama dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penanggulangan kemiskinan, usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam pedesaan, pendayagunaan teknologi tepat guna, menata system atau manajemen pemerintahan desa dan kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan artian bahwa kegiatan yang dilaksanakan dilakukan oleh masyarakat desa baik dari perenanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, dari tahun ke tahun semakin sedikit desa tertinggal/miskin.

Semakin banyak usaha kecil dan mikro yang berkembang di perdesaan, penemuan teknologi yang baru tertuma dalam mengelola hasil-hasil pemanfaatan sumber daya alam atau unggulan dari desa dan semakin kecil tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi kerana setiap tahunnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas selalu memberikan pembinaan dengan antara lain pendidikan, pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah Desa yang berkaitan dengan landasan hukum, mekanisme dan petunjuk pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas juga menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat terutama menyangkut masalah kebutuhan barang publik, layanan publik dan penyederhanaan birokrasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan BPMD.

**3.1.1. Isu-Isu Pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat****A.1. Ketidakberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.**

Masyarakat miskin umumnya adalah masyarakat yang tidak berdaya baik dari segi sumber daya manusia, materi, modal maupun partisipasi. Sering kali masyarakat miskin kurang mendapat tempat maupun kesempatan bahkan sering ditinggalkan dalam perumusan kebijakan pemerintah maupun perencanaan pembangunan, sehingga mereka akan selalu berada dalam lingkaran kemiskinan.

Segi-segi ketidakberdayaan merupakan hambatan utama dalam upaya peningkatan taraf hidup maupun dalam peningkatan ketahanan masyarakat, sehingga cenderung menimbulkan masalah kerawanan sosial.

Memberdayakan masyarakat miskin membutuhkan keberpihakan pada masyarakat miskin itu sendiri dengan memberikan perhatian kapasitas Sumber Daya Manusia dan mendorong partisipasi mereka dalam suatu kegiatan pembangunan dari hal perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari kegiatan tersebut, sehingga masyarakat miskin akan timbul rasa memiliki terhadap pembangunan dan pemerintah yang pada akhirnya menimbulkan rasa tanggungjawab atas partisipasi mereka. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin selama ini dilakukan antara lain melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

#### **A.2. Ketidakberdayaan Kaum Perempuan.**

Ketidakberdayaan kaum perempuan pada umumnya lebih banyak ditemukan pada perempuan di pedesaan. Pandangan lama masyarakat bahwa perempuan tidak jauh dari persoalan dapur menyebabkan kurangnya perhatian akan peningkatan kapasitas perempuan bahkan seringkali perempuan juga menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), padahal kaum perempuan merupakan potensi yang besar untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebenarnya pemberdayaan kaum perempuan dapat dilakukan melalui banyak cara yang salah satunya adalah program kesetaraan gender dengan kegiatan P2WKSS, kegiatan PKK dan lain sebagainya.

#### **A.3. Keterbatasan Infrastruktur.**

Penyebab ketertinggalan suatu desa baik pada bidang pembangunan maupun perekonomian di Kabupaten Kapuas adalah keterbatasan sarana infrastruktur, terutama sarana jalan darat. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas ini telah dapat terhubung dengan jalan darat, akan tetapi sebagian besar desa-desa yang berlokasi dipedalaman hanya dapat dijangkau menggunakan sarana transportasi sungai yang tentu saja sangat bergantung dengan kondisi alam.

#### **A.4. Kurangnya Penguasaan Teknologi Tepat Guna.**

Kabupaten Kapuas merupakan lumbung pangan bagi provinsi Kalimantan Tengah, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki hasil bumi atau dengan kata lain potensi dan sumber daya pertanian sangat besar baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun padi disamping itu potensi perikanan juga sudah dikenal sejak dulu.

Teknologi tepat guna sangat bermanfaat dalam pengolahan dan peningkatan mutu produk dari pedesaan, hasil bumi yang umumnya merupakan produk andalan pedesaan dapat lebih bermutu dan ditingkatkan nilai jualnya serta dapat diperluas pemasarannya jika dapat diolah dengan sedikit sentuhan teknologi. Umumnya penguasaan teknologi tepat guna oleh masyarakat pedesaan di Kabupaten Kapuas sangat kurang, jadi hasil bumi yang diperoleh umumnya lebih banyak dijual sebagai bahan mentah ke daerah lain.

#### **A.5. Keterbatasan Modal.**

Keterbatasan modal adalah masalah yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat miskin pedesaan, sulinya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan permodalan dalam pengembangan usaha menyebabkan lemahnya dinamika perekonomian masyarakat pedesaan.

#### **A.6. Ketidakmampuan Memasarkan Produk.**

Produk yang dihasilkan oleh desa di Kabupaten Kapuas umumnya kurang mampu dipasarkan secara optimal, hal ini dikarenakan sebagian besar desa yang ada belum memiliki pasar desa, padahal pasar desa merupakan tempat transaksi/pemasaran produk pedesaan yang efektif. Ketidakmampuan memasarkan produk juga disebabkan faktor kurangnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam pengolahan dan pengemasan produk itu sendiri.

### **3.1.2. Isu-isu Bidang Pemerintahan Desa.**

#### **B.1. Lemahnya Kemampuan Aparat PemDesa dalam hal Administrasi.**

Kemampuan aparat Desa di Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan pedesaan secara baik dan benar sangat-sangat kurang. Sebagian besar data-data yang ada di desa seperti data kependudukan, penggunaan lahan, profil desa dan lain sebagainya masih kurang lengkap bahkan tidak ada, hal inilah yang menjadi hambatan dalam perumusan perencanaan dan pengambilan keputusan.

## **B.2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Aparat PemDesa.**

Tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas rata-rata relatif masih rendah yaitu berkisar pada lulusan SLTP dan SLTA bahkan ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir serta keterampilan yang dimiliki, seperti halnya dalam melaksanakan tugas selaku aparat pemerintah segala pekerjaan sekarang ini mengarah pada penggunaan peralatan dengan teknologi yang semakin canggih antara lain system computer dan perangkat teknologi informasi.

## **B.3. Kurangnya Kemampuan Mengelola PemDesa dan Pengelolaan SDA Pedesaan**

Pengelolaan pembangunan desa membutuhkan keahlian, pengalaman, kerja sama dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Sumber-sumber peningkatan pendapatan asli desa untuk mendukung pembiayaan pembangunan desa selama ini kurang mendapat perhatian dan belum pernah benar-benar digali oleh aparat pemerintah Desa.

Untuk Kabupaten Kapuas potensi sumber pendapatan desa sangat berlimpah dan banyak tinggal bagaimana inovasi dan kreasi masyarakat desa dalam pemanfaatannya. Dalam hal eksplorasi potensi daya alam ini hendaknya mengutamakan keseimbangan dan kelestarian alam serta sumber-sumber alam lainnya dengan memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat yang ada. Kita ambil contoh bahwa sekarang ini banyak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang menanamkan investasi khususnya yang bergerak dalam bidang perkebunan yang lahan garapan sangat luas dan berada pada beberapa desa, dalam hal ini aparat dan masyarakat desa berhak meminta perhatian dari Perusahaan bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan di Desa dimana perusahaan itu berada.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih.**

Berkaitan dengan tugas dan fungsi BPMD Kabupaten Kapuas yang terkait untuk menunjang visi, misi dan program Bupati Kabupaten Kapuas periode 2013 – 2018, ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD BPMD Kabupaten Kapuas  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta Berkelanjutan"				
No.	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p><b>MISI 3.</b>            Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan.</li> <li>▪ Minat dunia usaha masing kurang.</li> <li>▪ Dunia usaha yang belum memperhatikan hak masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebiasaan masyarakat yang hanya memetik hasil tanpa memperhatikan reklamasi.</li> <li>▪ Kurangnya informasi tentang dunia usaha</li> <li>▪ Kecendruangan dunia usaha melalaikan hak masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kekayaan alam melimpah.</li> <li>▪ Terbukanya peluang dunia usaha</li> <li>▪ Adanya kepastian hukum</li> </ul>
2	<p><b>MISI 9.</b>            Mengembangkan dan Mendorong peningkatan pendidikan ketrampilan kaum wanita, kelompok pemuda remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik</p>	<p>Ketidakberdayaan kaum perempuan yang berada di pedesaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kaum perempuan di pedesaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semangat kebersamaan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	<p><b>MISI 12.</b> Meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir, basir, pedanda serta memberikan insentif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbatasnya sarana dan prasanana yang memadai.</li> <li>▪ Kapasitas aparat desa yang masih perlu ditingkatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terbatasnya anggaran yang tersedia.</li> <li>▪ Kurangnya frekuensi pelatihan yang dilaksanakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya potensi sumber daya yang tersedia.</li> <li>▪ Dedikasi dan komitmen yang kuat untuk membangun desa.</li> </ul>
4	<p><b>MISI 14.</b> Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang optimalnya fasilitasi bimbingan teknis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum diterapkan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sangsi kepada pegawai yang kurang disiplin/aktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan yang jelas.</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra SKPD BPMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor saling terkait dan tidak berdiri sendiri, sehingga sinergisitas dengan sector terkait lainnya sangat diperlukan dan juta antar jenjang pemerintahan, karena pemerintah kabupaten adalah bagian integral dari pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Karena keberhasilan pemerintah kabupaten merupakan bagian dari keberhasilan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional, sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan nasional akan menjadi prioritas pembangunan provinsi dan juga menjadi prioritas pembangunan kabupaten secara berjenjang. Berikut ini disampaikan komparasi Sasaran Renstra BPMD Kabupaten Kapuas terhadap Renstra BPMD Propinsi Tahun 2010 – 2015 adalah **“Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Partisipatif”** .

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas telah ditetapkan Misi yang diemban dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 – 2015 sebagai disajikan berikut di bawah ini.

1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
3. Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Mikro.
5. Meningkatkan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemanfaatan SDA dan Pengembangan TTG.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah seluas 14.999 Km<sup>2</sup> atau 14.999.000 Ha (9,77 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah) yang terbagi dalam dua kawasan besar yaitu kawasan Pasang Surut (dibagian Selatan) yang merupakan daerah potensi Pertanian Tanaman Pangan dan kawasan Non Pasang Surut (dibagian Utara) yang merupakan potensi lahan perkebunan karet rakyat dan perkebunan besar swasta, di mana ini sangat berpotensi untuk dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di masing-masing desa guna mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di masing pedesaan yang ada di Kabupaten Kapuas.

Seiring dengan kemajuan dan pesatnya perkembangan pembangunan yang didasari semangat otonomi luas, maka dengan demikian wilayah administrasi Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 Kecamatan, 17 Kelurahan, 214 Desa Definitif dan 2 Desa UPT/Persiapan. Umumnya semua Desa tersebar di 17 Kecamatan sedangkan Kelurahan hanya terdapat pada 5 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Selat terdapat 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Murung Keramat, Kelurahan Selat Hilir, Kelurahan Selat Tengah, Kelurahan Selat Hulu, Kelurahan Selat Dalam, Kelurahan Selat Utara, Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Panamas.
2. Kecamatan Kapuas Murung terdapat 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Palingkau Lama dan Kelurahan Palingkau Baru.
3. Kecamatan Kapuas Hilir terdapat 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Mambulau, Kelurahan Hampatung, Kelurahan Dahirang, Kelurahan Barimba dan Kelurahan Sei Pasah.
4. Kecamatan Kapuas Barat terdapat 1 kelurahan yaitu Kelurahan Mandomai dan
5. Kecamatan Bataguh terdapat 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Kupang.

Sementara menurut tingkat perkembangan Desa di Kabupaten Kapuas adalah 44 Desa Swadaya, 87 Desa Swakarya dan 36 Desa Swasembada. ( Kapuas dalam Angka Tahun 2012). Penduduk Kabupaten Kapuas berdasarkan data tahun 2012 berjumlah 335.168 jiwa yang terdiri dari 170.956 orang penduduk laki-laki atau 51,01 persen dan 164.212 orang penduduk perempuan atau 48,99 persen dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 22,35 orang per kilometer persegi.

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per Kecamatan, Kecamatan Selat menduduki urutan pertama dengan kepadatan penduduk rata-rata 527,13 orang per kilometer persegi sedangkan Kecamatan Mandau Talawang kepadatan penduduk rata-rata 4,18 orang per kilometer persegi.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi

##### 4.1.1 Visi

Secara umum pengertian visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diharapkan, visi dapat juga dikatakan sebagai kondisi yang akan diwujudkan oleh pembuat visi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas adalah :

**“TERWUJUDNYA PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MAMPU MENDORONG PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DAN MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERDAYA DAN MANDIRI DI KABUPATEN KAPUAS”.**

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

##### 1. Pembinaan.

Pembinaan mengandung arti membimbing, mengarahkan dan mendidik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah, pembinaan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas meliputi pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tertinggal.

##### 2. Mendorong Pengembangan Otonomi Desa.

Dulu penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 beserta Peraturan Pelaksanaannya yang bersifat sentralistik sehingga aparat pemerintah desa dan masyarakat desa sudah terbiasa diatur dan menunggu perintah serta petunjuk dari atas. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sifat sentralistik mulai bergeser pada sifat Otonomi Luas, dimana Desa juga diberikan hak otonomi yang lebih dan dikenal dengan otonomi desa.

Penguatan desa dapat tercapai jika otonomi desa dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk mewujudkan otonomi desa yang baik dibutuhkan unsur-unsur penyelenggara seperti Aparat Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang mau bekerja keras tanpa pamrih untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Urusan rumah tangga desa meliputi Administrasi Desa dan Pengelolaan keuangan (pengelolaan pendapatan asli desa dan pembiayaan pembangunan desa), pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas mempunyai tugas untuk mendorong pengembangan otonomi desa melalui pembinaan terhadap Aparat Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

### **3. Mendorong Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya dan Mandiri.**

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. Peran dan partisipasi aktif masyarakat dapat terwujud jika perekonomian mereka lebih baik, ada keberpihakan dan keterlibatan masyarakat, dimaksud disini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, penentuan perencanaan dan kebijakan, upaya mendorong masyarakat yang berdaya sangat penting guna mewujudkan ketahanan dan penguatan otonomo desa.

Masyarakat mandiri merupakan masyarakat yang penuh inisiatif, kreatif dan inovatif. Mendorong masyarakat menuju masyarakat mandiri dapat dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusianya yaitu dengan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan serta penguasaan teknologi yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas yang Berdaya dan Mandiri dalam upaya menuju masyarakat yang AMANAH ( Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Tangguh).

#### **4.1.2 Misi.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pengertian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan demikian Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan visi adalah :

1. Melakukan reformasi birokrasi dan pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penetapan landasan hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pemberian petunjuk/pedoman teknis penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengembangkan perekonomian perdesaan melalui peningkatan hubungan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan prinsip saling menguntungkan.
3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan melalui upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Penciptaan suasana yang kondusif untuk pengembangan usaha mikro perdesaan serta pembangunan sarana dan prasarana perdesaan yang menunjang usaha ekonomi perdesaan.
4. Mengembangkan Teknologi Tepat Guna untuk mengembangkan industri kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.
5. Memberdayakan masyarakat perdesaan untuk mengelola, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan Sumber Daya Alam.
6. Mendorong percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan melalui kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan serta pengembangan budaya gotong royong.
7. Meningkatkan peran kebijakan lokal untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui peningkatan peran Damang Kepala Adat dan Mantir Adat.
8. Meningkatkan peran masyarakat Desa dan Kelurahan termasuk masyarakat miskin perdesaan dalam penetapan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui pengembangan metode perencanaan partisipatif.
9. Membentuk, membina dan meningkatkan peran lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga perekonomian perdesaan dan peran ketrampilan kaum perempuan, untuk mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai dalam periode perencanaan. Berdasarkan Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, tujuan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kapasitas peran lembaga dan organisasi masyarakat.	Terbinanya peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat.	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (Jumlah 214 Lembaga & Organisasi Masyarakat).	17 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	34 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	34 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	34 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	34 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	34 Lembaga/ Organisasi Masyarakat
2.	Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk pengaturan lembaga sosial ekonomi masyarakat.	Terbinanya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif dan dikembangkan (Jumlah 237 Lembaga Ekonomi Pedesaan).	12 Lembaga Ekonomi Pedesaan	24 Lembaga Ekonomi Pedesaan	48 Lembaga Ekonomi Pedesaan	52 Lembaga Ekonomi Pedesaan	52 Lembaga Ekonomi Pedesaan	49 Lembaga Ekonomi Pedesaan
3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan.	Terbinanya peningkatan peran serta kelompok masyarakat pedesaan dalam membangun desa.	Jumlah kelompok partisipasi masyarakat pedesaan dalam membangun desa (Jumlah 237 Lembaga Partisipasi Masyarakat).	14 Lembaga Partisipasi Masyarakat	30 Lembaga Partisipasi Masyarakat	40 Lembaga Partisipasi Masyarakat	45 Lembaga Partisipasi Masyarakat	50 Lembaga Partisipasi Masyarakat	58 Lembaga Partisipasi Masyarakat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam pelayanan masyarakat.	Terbinanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan terhadap pelayanan masyarakat.	Jumlah kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan yang mampu menjalankan tugasnya terhadap pelayanan masyarakat (Jumlah 237 Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan).	12 Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	24 Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	48 Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	60 Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	60 Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	33 Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan
5.	Memberikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.	Jumlah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.	-	3 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	2 Kecamatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	Mewujudkan dan mengembangkan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di pedesaan.	Meningkatnya ketaatan pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup di pedesaan.	Jumlah Ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.	-	3 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	2 Kecamatan
7.	Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sangat penting dalam mendorong kerukunan dan ketentraman masyarakat.	Memberdayakan dan meningkatkan pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti Damang, Kepala Adat dan Mantir Adat.	Jumlah pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.	-	3 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	2 Kecamatan
8.	Meningkatkan derajat kehidupan peran kaum wanita agar mampu berperan aktif dalam pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.	Mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di pedesaan.	Jumlah menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	3 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	2 Kecamatan

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Sasaran Program dan Kegiatan meliputi sasaran Pembinaan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Pemerintahan Desa sasaran Pembinaan adalah aparat Pemerintahan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Lembaga sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sasaran diarahkan pada kelompok miskin perdesaan, kelompok usaha mikro dan kecil, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan serta pelestarian sumber daya alam. Penjelasan masing-masing Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas selama 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana disajikan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas

<b>VISI :</b> “Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Mampu Mendorong Pengembangan Otonomi Desa Dan Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Dan Mandiri Di Kabupaten Kapuas”			
<b>MISI 1</b> Melakukan Reformasi Birokrasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Penetapan Landasan Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Serta Pemberian Petunjuk/Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sesuai Ketentuan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Memberikan pelayanan kepada publik secara cepat dan tepat yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pembinaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Melalui Pengembangan SDM Di Tingkat Desa.</li> <li>3. Melakukan Reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar cepat dan tepat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Secara Efisien Dan Efektif Serta Pembinaan Penguatan Otonomi Desa.</li> <li>2. Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintahan Desa Baik Kepada Kepala Desa Atau Badan Pengawas Daerah (BPD).</li> <li>3. Reformasi Birokrasi pelayanan publik.</li> </ol>

<b>MISI 2</b> Mengembangkan Perekonomian Perdesaan Melalui Peningkatan Hubungan Dengan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Dengan Prinsip Saling Menguntungkan.			
1. Mengembangkan Pemasaran Produk Unggulan Perdesaan.	1. Meningkatkan Jumlah Pemasaran Produk Unggulan Perdesaan Dari Satu Kali Menjadi Tiga Kali Per Bulan.	1. Mengembangkan Perekonomian Perdesaan Melalui Peningkatan Hubungan Pedesaan Dengan Perkotaan. 2. Memperkuat Struktur Dan Ketahanan Ekonomi Perdesaan.	1. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Keluarga Dan Pengembangan Pasar Desa 2. Melakukan Bimbingan Dan Pembinaan Di Masing-Masing Desa Ada Yang Menjadi Produk Unggulan Desa.
<b>MISI 3</b> Mengembangkan Usaha Ekonom Masyarakat Perdesaan Melalui Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Penciptaan Suasana Yang Kondusif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Perdesaan Serta Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perdesaan Yang Menunjang Usaha Ekonomi Perdesaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Membuka akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di perdesaan. 2. Mengembangkan iklim dinamika perekonomian perdesaan.	1. Terbentuknya badan usaha milik desa (bumdes) di seluruh perdesaan.	1. Mengembangkan usaha ekonom masyarakat melalui pengembangan badan usaha milik desa. 2. Penciptaan suasana yang kondusif untuk pengembangan usaha mikro perdesaan.	1. Pemberdayaan pembangunan infrastruktur perdesaan. 2. Memfungsikan lembaga keuangan mikro yang dibentuk di desa.

<b>MISI 4</b> Mengembangkan Teknologi Tepat Guna Untuk Mengembangkan Industri Kecil Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Di Desa.			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebarkan informasi tentang teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat pedesaan.</li> <li>2. Dengan teknologi tepat guna yang sesuai diharapkan nantinya peroduk pedesaan lebih meningkat.</li> <li>3. Memacu pengembangan industri kecil di pedesaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah industri kecil di pedesaan.</li> <li>2. Meningkatnya efisiensi produktivitas dan kuantitas produksi dalam mengelola hasil usaha.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti dan mengadakan pelatihan, studi banding dan pemagangan serta bintek untuk peningkatan sumber daya manusia baik di tingkat pusat, provinsi &amp; kabupaten.</li> <li>2. Memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan alih ttg dalam rangka memperkenalkan penerapan berbagai jenis ttg yang ada kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.</li> <li>2. Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa.</li> </ol>
<b>MISI 5</b> Memberdayakan Masyarakat Pedesaan Untuk Mengelola, Memanfaatkan, Mengembangkan Dan Melestarikan Sumber Daya Alam.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan dan mengembangkan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di pedesaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya ketaatan pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup di pedesaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan konservasi sumber daya alam serta lingkungan hidup yang ramah dan lestari.</li> <li>2. Pemanfaatan Lahan Kritis Yang Ada Di Pedesaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.</li> </ol>

<b>MISI 6</b> Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Melalui Kegiatan Lomba Desa Dan Kelurahan Serta Pengembangan Budaya gotong royong.			
1. Menumbuhkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Yang Kompetitif Antar Desa Dan Kelurahan. 2. Merangsang Peningkatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan. 3. Adanya Rasa Kebersamaan Dan Tanggung Jawab Bersama Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Perdesaan.	1. Meningkatnya Jumlah Desa Dan Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria Lomba Desa Dan Kelurahan.	1. Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan Melalui Kegiatan Lomba Desa Dan Kelurahan Serta Pengembangan Budaya Gotong Royong.	1. Pemberdayaan Lomba Desa Dan Budaya Gorong Royong. 2. Melaksanakan Penilaian Desa / Kelurahan Dalam Evaluasi Terhadap Pembangunan yang Dilakukan Oleh Desa / Kelurahan. 3. Menganangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Mulai Dari Tingkat Desa, Kecamatan Dan Kabupaten.
<b>MISI 7</b> Meningkatkan Peran Kebijakan Lokal Untuk Mendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Melalui Peningkatan Peran Damang Kepala Adat Dan Mantir Adat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sangat penting dalam mendorong kerukunan dan ketentraman masyarakat.	1. Memberdayakan dan meningkatkan pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat seperti Damang, Kepala Adat dan Mantir Adat.	1. Menggerakkan kembali peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai.	1. Pemberdayaan Peran Damang Kepala Adat Dan Mantir Adat. 2. Melakukan revitalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

<b>MISI 8</b>			
Meningkatkan Peran Masyarakat Desa Dan Kelurahan Termasuk Masyarakat Miskin Perdesaan Dalam Penetapan Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Dan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Metode Perencanaan Partisipatif.			
1. Mendorong Partisipasi Masyarakat Miskin Dalam Pelaksanaan Pembangunan. 2. Membudayakan System Perencanaan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan.	1. Meningkatkan Peran Masyarakat Miskin Dalam Proses Pembangunan Di Perdesaan.	1. Meningkatkan Peran Masyarakat Desa Dan Kelurahan Termasuk Masyarakat Miskin Perdesaan Dalam Penetapan Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan	1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
<b>MISI 9</b>			
Membentuk, membina dan meningkatkan peran lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga perekonomian perdesaan dan peran ketrampilan kaum perempuan, untuk mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan derajat kehidupan peran kaum wanita agar mampu berperan aktif dalam pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.	1. Mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di pedesaan.	1. Pelayanan dan pembinaan bagi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Perberdayaan serta Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### 5.1 Program Dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun Program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
11. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

Sementara Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Program adalah :

1. Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pedesaan.
2. Fasilitas kemitraan Swasta dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pedesaan.
3. Fasilitas Pembentukan Pasar Desa.
4. Pelatihan Keterampilan Usaha industri kerajinan.
5. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang Uaha Ekonomi Produktif.
6. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.
7. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) dan Kecamatan.

8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
9. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
10. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pemberdayaan masyarakat.
11. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen dan pengelolaan keuangan Desa.
12. Penyusunan Perda Tentang Pemerintahan Desa
13. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan ( Study Banding Aparatur Pemerintahan Desa).
14. Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa.
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
17. Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja.
18. Penediaan Alat Tulis Kantor.
19. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
20. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
21. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
22. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
23. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
24. Penyediaan Makanan dan Minuman.
25. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
27. Penyediaan Jasa Non PNS.
28. Pemeliharaan Gedung Kantor.
29. Pengadaan Moubeleur.
30. Pengadaan Komputer, Laptop dan Notebook.
31. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.
32. Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
33. Pengadaan Pakaian Olah Raga.
34. Pemulangan Pegawai yang pensiun.
35. Pendidikan dan Pelatihan formal.
36. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
37. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
38. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.



Tujuan	Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Revisi SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokal					
								Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4				Tahun Ke-5		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	1.22 2 9	Pengadaan pralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit/Bh	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	22.000.000	25	42.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas			
				1.22 2 10	Pengadaan mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	1 Bh	1	5	10	20	41	41	41	41	41	41	41	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas		
				1.22 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terdapatnya operasional mobil jabatan	1 Unit/Bh	1	78.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	5	388.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas	
				1.22 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terdapatnya kendaraan dinas/operasional	7 Unit/Bh	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	5	30.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas	
				1.22 2 42	Rehabilitasi/edang/obat/repair jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	0 Paket	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas	
				1.22 2 46	Pengeraan halaman kantor, pembuatan pagar, papan nama dan parkir	Jumlah Pengeraan Halaman Kantor, Pembuatan Pagar, Papan Nama dan Parkir	0 Paket	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 3 1	Pengadaan mesin/katu absensi	Jumlah mesin/katu absensi	46 Oig	46	27.000.000	46	27.000.000	46	27.000.000	46	27.000.000	46	27.000.000	52	254	254	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 3 2	Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakain Dinas beserta perlengkapannya	46 Oig	46	31.000.000	46	31.000.000	46	31.000.000	46	31.000.000	46	31.000.000	52	254	254	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 3 4	Pengadaan pakain KORPRI	Jumlah Pakain Korpri	46 Oig	46	28.000.000	46	28.000.000	46	28.000.000	46	28.000.000	46	28.000.000	52	254	254	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 3 5	Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakain Khusus hari-hari tertentu	46 Oig	46	28.000.000	46	28.000.000	46	28.000.000	46	28.000.000	46	28.000.000	52	254	254	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
(2)	(3)	(4)	(5)	1.22 3 6	Pengadaan Sarana Olah Raga	Jumlah Sarana Olah Raga	46 Oig	46	82.000.000	46	82.000.000	46	82.000.000	46	82.000.000	52	254	254	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas		
				1.22 4	Program fasilitas pindahi/purna tugas PNS	Jumlah pegawai yang penuluh/mutasi	1 Oig	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	10	104.000.000	104.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 5	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang ikut pendidikan & pelatihan formal	6 Oig	10	110.000.000	10	112.000.000	10	112.000.000	10	112.000.000	10	112.000.000	13	139.000.000	154.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 5 6	Pendidikan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pendidikan Teknis dan Fungsional	0 Oig	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	12 Laporan	12	105.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	12	149.000.000	149.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Lap	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Lap	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 6 3	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Lap	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 6 4	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Lap	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
				1.22 6 5	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Lap	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	3.000.000	BADAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas

Tujuan	Gasaran	Indikator Basaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Monev (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rastera SKPD				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
							Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4				Tahun Ke-5		Rp	Target		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.4	Penyusunan program keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Lap	1 Lap	2.000.000	1 Lap	2.000.000	1 Lap	2.000.000	1 Lap	2.000.000	1 Lap	2.000.000	10.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.1	Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM yang terbiasa	50 Org/LPM	20 LPM	34.000.000	20 LPM	40.000.000	20 LPM	42.000.000	20 LPM	42.000.000	20 LPM	42.000.000	200.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.2	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah orang yang dididik & diarah tenaga teknis dan masyarakat	40 Org	40 Org	40.000.000	40 Org	40.000.000	40 Org	40.000.000	40 Org	40.000.000	40 Org	40.000.000	200.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.3	Peningkatan Diklat/Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah gelar TTG yang diselenggarakan di tingkat nasional	1 Gelar TTG	1 Gelar TTG	50.000.000	1 Gelar TTG	50.000.000	1 Gelar TTG	50.000.000	1 Gelar TTG	50.000.000	1 Gelar TTG	50.000.000	250.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Salah Satu Provinsi Indonesia			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.4	Pembinaan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK & Poyandu Aktif	250 PPK/350 Poyandu	600	150.000.000	600	150.000.000	600	180.000.000	600	215.000.000	600	253.000.000	948.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.5	Pengembangan Pemasaran dan Peningkatan Teknologi	Jumlah Desa penerima TTG	5 Desa	5 Desa	150.000.000	10 Desa	150.000.000	15 Desa	150.000.000	15 Desa	150.000.000	15 Desa	150.000.000	948.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.15.6	Peningkatan Monev dan Pemantauan Sumber Daya	Jumlah Desa penerima SDA	20 Desa	20 Desa	150.000.000	20 Desa	150.000.000	20 Desa	150.000.000	20 Desa	150.000.000	20 Desa	150.000.000	948.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kecamatan/desa yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kec./Desa	Kec./Desa	17	17	Kec./Desa	17	17	17	17	17	17	268.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.16.8	Peningkatan RAPERDA tentang Usaha Milik Desa	Jumlah Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa	1 Perda	1 Perda	150.000.000	1 Perda	150.000.000	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	150.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.16.9	Sosialisasi dan pelatihan Perda tentang BUMDes	Jumlah Kel./Desa yang ikut Sosialisasi & Pelatihan	20 Kel./Desa	30	100.000.000	40	171.000.000	0 Kel./Desa	0 Kel./Desa	0 Kel./Desa	0 Kel./Desa	0 Kel./Desa	0 Kel./Desa	271.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.16.10	Penyusunan/pembinaan BUMDes	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pembentukan/Pembinaan BUMDes	5 Desa	5 Desa	86.000.000	25 Desa	150.000.000	50 Desa	226.000.000	80 Desa	240.000.000	85 Desa	278.000.000	979.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.16.11	Penyusunan/pembinaan BUMDes	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pembinaan pasar desa	10 Desa	20 Desa	73.000.000	25 Desa	100.000.000	50 Desa	175.000.000	80 Desa	180.000.000	80 Desa	200.000.000	730.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.17.1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	17	17	400.000.000	17	400.000.000	17	400.000.000	17	438.000.000	17	555.000.000	2.183.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.17.2	Pembinaan masyarakat desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	17	17	224.000.000	17	243.000.000	17	334.000.000	17	350.000.000	17	350.000.000	1.501.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kecamatan/desa yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan	17	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	250.000.000	1.160.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			
Meningkatkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase/jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.22.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	17	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	250.000.000	1.160.000.000	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi								
							Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)								
							60 Org	100.000.000	60 Org		60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000			60 Org	150.000.000	300 Org	450.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas		
							60 Org	100.000.000	60 Org		60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000			60 Org	150.000.000	300 Org	450.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas		
							60 Org	100.000.000	60 Org		60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000	60 Org	100.000.000			60 Org	150.000.000	300 Org	450.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas		
							17 Kec./Desa	100.000.000	17 Kec./Desa	100.000.000	17 Kec./Desa	120.000.000	17 Kec./Desa	155.000.000	17 Kec./Desa	167.000.000	85 Kec./Desa	842.000.000			85 Kec./Desa	842.000.000	85 Kec./Desa	842.000.000	85 Kec./Desa	842.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas
							60 Buku	39.000.000	60 Buku	39.000.000	60 Buku	79.000.000	214 Buku	100.000.000	214 Buku	100.000.000	214 Buku	218.000.000			214 Buku	218.000.000	936 Buku	218.000.000	936 Buku	218.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas
							0 Desa		40 Desa		40 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa				0 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa	
Meningkatkan Peran Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Pedesaan	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1.22 18 1	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah Perempuan di pedesaan yang produktif	1 Perda	1 Perda	349.000.000	7 Perda	349.000.000	5 Perda		2 Perda		2 Perda		17 Perda	349.000.000	17 Perda	349.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kuala Kapuas						
							5 %	274.000.000	10 %	280.000.000	20 %	312.000.000	25 %	347.000.000	25 %	385.000.000	85 %	1.599.000.000	85 %	1.599.000.000	BADAN PEMERDAAY AAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Kapuas						
							Jumlah :																					
							2.743.000.000												2.806.000.000		3.119.000.000		3.487.000.000		3.863.000.000		16.987.000.000	

**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD****6.1 Indikator Kinerja.**

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk menilai keberhasilan program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif.
3. Posyandu aktif.
4. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Dari Total 214 LPM)	17 Kelompok LPM	34 Kelompok LPM	35 Kelompok LPM	38 Kelompok LPM	42 Kelompok LPM	48 Kelompok LPM	<b>214</b> <b>Kelompok LPM</b>
2	PKK Aktif (Dari Total 250 PKK)	250 PKK	250 PKK	250 PKK	250 PKK	250 PKK	250 PKK	<b>250</b> <b>PKK</b>
3	Posyandu Aktif ( Dari Total 350 Posyandu)	350 Posyandu	350 Posyandu	350 Posyandu	350 Posyandu	350 Posyandu	350 Posyandu	<b>350</b> <b>Posyandu</b>
4	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat (17 Kegiatan/Kecamatan)	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	<b>17</b> <b>Kegiatan</b>

Sumber : BPMD Kabupaten Kapuas

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas merupakan landasan dalam menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program dan kegiatan yang dilaksanakan sedapat mungkin menggunakan prinsip efisien dan efektif dengan tidak mengurangi peran masyarakat termasuk kelompok masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu pilar perencanaan yang telah menjadi komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas dalam penetapan kebijakan perencanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sangat tergantung dengan niat baik, semangat, disiplin dan komitmen penyelenggara program serta dukungan masyarakat. Selain hal tersebut pencapaian tujuan program dan kegiatan yang dinilai melalui indikator kinerja sangat tergantung pula dengan dukungan alokasi dana yang memadai akan memberi pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan program, mengingat cakupan layanan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas cukup luas dan ditambah dengan sulitnya akses terhadap desa-desa di pedalaman di mana transportasi masih tergantung pada keadaan alam.

Kuala Kapuas, Januari 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas



ooooOOOooo

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BUPATI KAPUAS**

### **KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**

**NOMOR : 699 /BAPPEDA TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018**

#### **BUPATI KAPUAS,**

Menimbang

- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Renstra SKPD harus selaras dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program SKPD dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**KESATU** : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus ditetapkan oleh Kepala SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai rencana tahunan dan merupakan penjabaran RENSTRA SKPD periode 2013-2018.
- KETIGA** : Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:
  - a. Sekretaris Jenderal;
  - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
  - c. Inspektur Jenderal
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Masing-masing Kepala SKPD untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR : 699 /BAPPEDA TAHUN 2013  
 TENTANG PENGESAHAN RENCANA  
 STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH TAHUN 2013-2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
5.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
6.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
7.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLIKULTURA KABUPATEN KAPUAS
8.	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS
9.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS
10.	DIANS PETERNAKAN KABUPATEN KAPUAS
11.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KAPUAS
12.	DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS
13.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS
14.	DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
15.	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN KAPUAS
16.	DNAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KAPUAS
18.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS
19.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS
20.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
22.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
24.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
25.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS
26.	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS
27.	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS
28.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS
29.	KANTOR SANDI DAERAH KABUPATEN KAPUAS
30.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS
31.	RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN KAPUAS
32.	KECAMATAN SELAT
33.	KECAMATAN BATAGUH

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>
34.	KECAMATAN KAPUAS HILIR
35.	KECAMATAN KAPUAS TIMUR
36.	KECAMATAN KAPUAS KUALA
37.	KECAMATAN TAMBAN CATUR
38.	KECAMATAN PULAU PETAK
39.	KECAMATAN KAPUAS MURUNG
40.	KECAMATAN BASARANG
41.	KECAMATAN DADAHUP
42.	KECAMATAN KAPUAS BARAT
43.	KECAMATAN MANTANGAI
44.	KECAMATAN TIMPAH
45.	KECAMATAN KAPUAS TENGAH
46.	KECAMATAN KAPUAS HULU
47.	KECAMATAN MANDAU TALAWANG
48.	KECAMATAN PASAK TALAWANG



Lampiran : Keputusan Bupati Kapuas

Nomor : 699/2013

Tanggal : 25/11/2013

**Berita Acara Verifikasi Akhir  
Rancangan Akhir Renstra SKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018**

Pada hari *Rabu* tanggal *Dua Puluh* bulan *Nopember* tahun *Dua Ribu Tiga Belas* telah dilakukan verifikasi akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 pada:

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas

Koordinasi Bidang : Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kapuas

Rancangan Akhir Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018 tersebut, telah berpedoman dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian Visi dan Misi SKPD
2. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran SKPD
3. Keterpaduan dengan Rancangan Akhir Renstra SKPD lainnya.


Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra SKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Kuala Kapuas, 20 Nopember 2013

Kepala Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas

  
(FREDRIK TIMBUNG, SH)  
NIP. 19550113 197503 1 003

Kepala Bidang Sosial dan Budaya  
Bappeda Kabupaten Kapuas  
Sebagai Verifikator,

  
(H. FATHURAHMAN, SE)  
NIP. 19600818 198102 1 004

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas,



  
Drs. KAN HENDRI ALE, MT.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680528 199303 1 005



**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR :** *066/059/BPMD/2013*

**T E N T A N G**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS**

- Menimbang**
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disebut RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 telah mendapatkan Pengesahan Bupati Kapuas dengan Nomor 699/BAPPEDA TAHUN 2013, Tanggal 25 Nopember 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas tentang Penetapan RENSTRA Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1);
15. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 699/Bappeda Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Tahun 2013 - 2018.
- KEDUA** : Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas (RENSTRA BPMD) Tahun 2013 - 2018 adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas setiap tahun selama periode Renstra berjalan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal, : 09 Desember 2013

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas,

<b>BPMD</b> <b>KABUPATEN KAPUAS</b>	
SEKRETARIS/KABID	<i>f</i>
KASUBBAG/KASUBBID	<i>E</i>
PELAKSANA	<i>8f</i>

*f*  
**FREDRIK TIMBUNG, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19550113 197503 1 003

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Arsip

## VERIFIKASI RENSTRA SKPD DENGAN METODE CROSS CHECK

<p><b>A. VISI RPJMD KAB. KAPUAS</b></p> <p>“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih <b>Maju, Sejahtera</b> dan <b>Mandiri</b> Melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta Berkelanjutan”.</p> <p>Kata kunci:  <b>(1) Maju, (2) Sejahtera dan (3) Mandiri</b></p> <p><b>B. MISI RPJMD KAB. KAPUAS</b></p> <p>(3) Mengelola <b>sumber daya alam</b> secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.</p> <p>(9) Mengembangkan dan Mendorong <b>peningkatan pendidikan ketrampilan kaum wanita</b>, kelompok pemuda remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja.</p> <p>(12) Meningkatkan <b>peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir, basir</b>, pedanda serta memberikan insentif</p> <p>(14) Mempercepat <b>reformasi birokrasi</b> menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif</p>	<p><b>A. VISI RENSTRA SKPD BPMD</b></p> <p>“Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Mampu Mendorong Pengembangan Otonomi Desa Dan Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Dan <b>Mandiri</b> Di Kabupaten Kapuas”.</p> <p>Kata kunci:  <b>(3) Mandiri</b></p> <p><b>B. MISI RENSTRA SKPD BPMD</b></p> <p>(5) Memberdayakan masyarakat perdesaan untuk mengelola, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan <b>Sumber Daya Alam</b>.</p> <p>(9) Membentuk, membina dan meningkatkan peran lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga perekonomian perdesaan dan <b>peran ketrampilan kaum perempuan</b>, untuk mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.</p> <p>(7) Meningkatkan peran kebijakan lokal untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui <b>peningkatan peran Damang Kepala Adat dan Mantir Adat</b>.</p> <p>(1) Melakukan <b>reformasi birokrasi</b> dan pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penetapan landasan hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pemberian petunjuk/pedoman teknis penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>VERIFIKASI VISI</b></p> <p>Visi SKPD BPMD Kabupaten Kapuas mengakomodasi Visi Bupati Kapuas yaitu Pemberdayaan Masyarakat yang <b>Mandiri</b>.</p> <p><b>VERIFIKASI MISI</b></p> <p>Dari keempat misi SKPD BPMD Kabupaten Kapuas tersebut sangat erat kaitannya dengan misi Bupati Kapuas yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam.</li> <li>2. Mengembangkan dan membina peran ketrampilan kaum wanita.</li> <li>3. Peningkatan peran Damang, Kepala Adat dan Mantir Adat.</li> <li>4. Melakukan reformasi birokrasi secepatnya.</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## VERIFIKASI RENSTRA SKPD DENGAN METODE CROSS CHECK

C. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. KAPUAS	C. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD BPMD	VERIFIKASI TUJUAN
<p>(3) Mengelola <b>sumber daya alam</b> secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.  <b>Tujuan:</b> Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan <b>sumber daya alam</b> yang lestari.  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya <b>ketaatan pengelolaan lingkungan hidup</b>.</p> <p>(9) Mengembangkan dan Mendorong <b>peningkatan pendidikan ketrampilan kaum wanita</b>, kelompok pemuda remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja.  <b>Tujuan:</b> Meningkatkan derajat kehidupan <b>kaum wanita</b> sehingga <b>mampu berperan aktif</b> dalam pembangunan.  <b>Sasaran:</b> Menurunnya <b>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>.</p> <p>(12) <b>Meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir, basir, pedanda</b> serta memberikan insentif  <b>Tujuan:</b> Meningkatkan kesejahteraan <b>tokoh agama dan tokoh masyarakat</b> yang sangat penting dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah.  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya pembinaan <b>bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat</b>.</p>	<p>(5) Memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mengelola, memanfaatkan, mengembangkan dan melestarikan <b>Sumber Daya Alam</b>.  <b>Tujuan:</b> Mewujudkan dan mengembangkan pembangunan dan pengelolaan <b>sumber daya alam</b> yang ada di pedesaan.  <b>Sasaran:</b> Meningkatnya <b>ketaatan pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup</b> di pedesaan.</p> <p>(9) Membentuk, membina dan meningkatkan peran lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga perekonomian pedesaan dan <b>peran ketrampilan kaum perempuan</b>, untuk mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian, keamanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.  <b>Tujuan:</b> Meningkatkan derajat kehidupan peran <b>kaum wanita</b> agar <b>mampu berperan aktif</b> dalam pembangunan di pedesaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.  <b>Sasaran:</b> Mengurangi jumlah <b>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b> di pedesaan.</p> <p>(7) Meningkatkan peran kebijakan lokal untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui <b>peningkatan peran Damang Kepala Adat dan Mantir Adat</b>.  <b>Tujuan:</b> Meningkatkan peran <b>tokoh agama dan tokoh masyarakat</b> yang sangat penting dalam mendorong kerukunan dan ketentraman masyarakat.  <b>Sasaran:</b> Memberdayakan dan meningkatkan pembinaan <b>bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat</b> seperti Damang, Kepala Adat dan Mantir Adat.</p>	<p><b>VERIFIKASI TUJUAN</b></p> <p>Tujuan yang termuat dalam Renstra SKPD BPMD Kabupaten Kapuas juga memuat apa menjadi tujuan yang ada di RPJMD Kabupaten Kapuas.</p> <p><b>VERIFIKASI SASARAN</b></p> <p>Begitu pula sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra SKPD BPMD Kabupaten Kapuas juga memuat apa menjadi sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Kapuas.</p>

(14)Mempercepat **reformasi birokrasi** menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif

**Tujuan:** Meningkatkan **pelayanan publik** dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya kualitas **pengelolaan keuangan daerah.**
2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan **pembangunan daerah.**
3. Meningkatnya kualitas **pelayanan publik.**

(1) Melakukan **reformasi birokrasi** dan pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penetapan landasan hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pemberian petunjuk/pedoman teknis penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Tujuan:** Memberikan **pelayanan kepada publik** secara cepat dan tepat yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya kualitas **pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.**

## VERIFIKASI RENSTRA SKPD DENGAN METODE CROSS CHECK

### D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD KAB. KAPUAS

#### Strategi:

1. Rehabilitasi dan **konservasi sumber daya alam** dan lingkungan hidup.
2. Pelayanan dan pembinaan bagi **Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.
3. Revitalisasi **peran tokoh agama dan tokoh masyarakat** dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram.
4. **Reformasi birokrasi**.

#### Arah Kebijakan:

1. Rehabilitasi dan **konservasi sumber daya alam** dan lingkungan hidup.
2. Pelayanan dan pembinaan bagi **Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.
3. **Revitalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat** dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram dan revitalisasi nilai-nilai budaya lokal.
4. **Reformasi birokrasi**.

### D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD BPMD

#### Strategi:

1. Melakukan **konservasi sumber daya alam** serta lingkungan hidup yang ramah dan lestari.
2. Pemanfaatan Lahan Kritis Yang Ada Di Pedesaan.
3. Melakukan pembinaan bagi jumlah bagi **Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.
4. Menggerakkan kembali **peran tokoh agama dan tokoh masyarakat** untuk menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang damai.
5. Melakukan **Reformasi birokrasi** untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar cepat dan tepat.

#### Arah Kebijakan:

1. Pemberdayaan **Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**.
2. Perberdayaanan serta **Pembinaan bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.
3. Pemberdayaan Peran Damang Kepala Adat Dan Mantir Adat.
4. Melakukan **revitalisasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat**.
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Secara Efisien Dan Efektif Serta Pembinaan Penguatan Otonomi Desa.
6. Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintahan Desa Baik Kepada Kepala Desa Atau Badan Pengawas Daerah (BPD).
7. **Reformasi Birokrasi** pelayanan publik.

### VERIFIKASI STRATEGI

Strategi yang ada di Renstra SKPD BPMD Kabupaten Kapuas sangat selaras dengan strategi yang mengacu kepada strategi yang ada di RPJMD Kabupaten Kapuas.

### VERIFIKASI ARAH KEBIJAKAN

Sedangkan arah kebijakan yang diambil oleh SKPD BPMD Kabupaten Kapuas dalam menjalankan program dan kegiatan juga mengarahkan kebijakan yang ada di RPJMD Kabupaten Kapuas.

(14) Mempercepat **reformasi birokrasi** menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif

**Tujuan:** Meningkatkan **pelayanan publik** dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya kualitas **pengelolaan keuangan daerah**.
2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan **pembangunan daerah**.
3. Meningkatnya kualitas **pelayanan publik**.

(1) Melakukan **reformasi birokrasi** dan pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penetapan landasan hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pemberian petunjuk/pedoman teknis penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Tujuan:** Memberikan **pelayanan kepada publik** secara cepat dan tepat yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

**Sasaran:**

1. Meningkatnya kualitas **pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik**.

**VERIFIKASI RENSTRA SKPD DENGAN METODE CROSS CHECK**

<b>E. INDIKATOR KINERJA RPJMD KAB. KAPUAS</b>  1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 2. PKK Aktif. 3. Posyandu Aktif. 4. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.		<b>E. INDIKATOR KINERJA RENSTA SKPD BPMD</b>  1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 2. PKK Aktif. 3. Posyandu Aktif. 4. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.	<b>VERIFIKASI INDIKTOR KINERJA</b>  Indikator Kinerja yang ada di Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas (BPMD) telah sesuai dengan Indikator Kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Kapuas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**VERIFIKASI RENSTRA SKPD DENGAN METODE CROSS CHECK****E. INDIKATOR KINERJA RPJMD KAB. KAPUAS**

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. PKK Aktif.
3. Posyandu Aktif.
4. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.

**E. INDIKATOR KINERJA RENSTA SKPD BPMD**

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. PKK Aktif.
3. Posyandu Aktif.
4. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat.

**VERIFIKASI INDIKTOR KINERJA**

Indikator Kinerja yang ada di Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas (BPMD) telah sesuai dengan Indikator Kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Kapuas.